



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 6 TAHUN 2001

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN  
DAN KANTOR KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kabupaten Batang Hari dengan memperhatikan Aspek Personil, Perlengkapan dan pembiayaan dengan Prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, profesionalisme dan rasional dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ( Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 ( Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 ), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN DAN KANTOR KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari ;

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari ;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari ;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan ;
9. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

## B A B II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### T u g a s

### Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan ;
- (2) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

## F u n g s i

### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Kabupaten ;
  - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksana Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kecamatan ;
  - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

## K e w e n a n g a n

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
  - b. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
  - d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
  - b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
  - c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
  - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

## B A B III

### SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretaris Kecamatan ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan ketertiban ;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - g. Seksi Pelayanan ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah ;
  - b. Sekretaris Kelurahan ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan ketertiban ;
  - e. Seksi Pembangunan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan masyarakat ;
  - g. Seksi Umum ;
  - h. Lingkungan ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

B A B IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Eselon

Pasal 8

- (1) Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III b ;
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Seksi – Seksi pada Kantor Camat adalah Jabatan Struktural Eselon IV a ;

Pasal 9

- (1) Lurah adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi – seksi pada Kantot Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memperhatikan hasil Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT);
- (2) Sekretaris Camat dan Seksi – seksi pada Kantor Camat dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati atas usul camat setelah memperhatikan hasil Keputusan BAPERJAKAT;

Pasal 11

- (1) Lurah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Bupati setelah memperhatikan usulan dari Camat dan hasil keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT);
- (2) Sekretaris Lurah dan Seksi – seksi pada Kantor Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Bupati atas usul Lurah melalui Camat setelah memperhatikan Keputusan BAPERJAKAT;
- (3) Pembentukan BAPERJAKAT dan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2). Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang Organisasi, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan tata kerja ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001.

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR 6



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 6 TAHUN 2001  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN  
DAN KANTOR KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kabupaten Batang Hari dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 adalah menindak lanjuti maksud dari Pada ketentuan Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota guna disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, personil, Perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, Fungsionalisasi, koordinasi, Integrasi, Kontinitas, Konsistensian, efisiensi, serta fleksibilitas yang jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf h Pada Bagan Struktur Organisasi kantor Kelurahan lingkungan bukan Jabatan Struktural.

- Pasal 8 Cukup Jelas

- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas
- Pasal 22 Cukup Jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KAB. BATANG HARI  
NOMOR 6 TAHUN 2001

**C A M A T**

**SEKRETARIS**

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL


**SEKSI**  
PEMERINTAHAN

**SEKSI**  
KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN

**SEKSI**  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA/  
KELURAHAN


**SEKSI**  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

**SEKSI**  
PELAYANAN

BUPATI BATANG HARI  
  
ABDUL FATTAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KELURAHAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KAB. BATANG HARI  
NOMOR 6 TAHUN 2001



BUPATI BATANG HARI

**ABDUL FATTAH**